



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Prihatin Nurmaria, beralamat di Jalan MT.Haryono Perum Green Pesona Permai Blok 29, Kelurahan Api – api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Hamzah Salam, beralamat **dahulu** : di Jalan MT.Haryono Perum Green Pesona Permai Blok 29, Kelurahan Api – api, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, **sekarang** : tidak diketahui keberadaannya dan atau domisili hukumnya dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 11 Januari 2022, dengan Register Nomor : 2/Pdt.G/2022/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Balikpapan pada tanggal 18 Juli 1990 tercatat di kantor urusan Agama Balikpapan dengan kutipan Akta Nikah Nomor 232/85/VIII/D/1990 tanggal 19 Juli 1990, dari pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Ranum Dara Valentine binti Hamzah Salam, lahir di Bontang pada tanggal 14 Februari 1993;
 2. Randri Dayu Putri Binti Hamzah Salam, lahir di Balikpapan pada tanggal 16 Maret 1994;
2. Bahwa sejak tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga saat ini dan tidak pernah memberikan kabar ataupun mengirimkan uang sebagai nafkah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat dan anak-anak serta tidak meninggalkan harta apapun dan hingga saat ini tidak di ketahui tempat domisili hukum dari pihak Tergugat..

3. Bahwa sejak kepergian tergugat dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, pihak penggugat menjadi tulang punggung keluarga dan bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah dan membiayai hidup penggugat beserta anak dan keluarga penggugat.
4. bahwa dari hasil jerih payah Penggugat selama ini, pada tanggal 21 April 2010. Pihak Penggugat berhasil mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli sebuah tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 428 Tanggal 02 April 2009 seluas 133 M² tercatatatas nama PRIHATIN NURMARIA dihadapan PPAT J. FRANS DE LANNOY, SH, dimana dalam proses jual beli tersebut pihak penggugat bertindak untuk dan atas nama pribadi melakukan proses jual beli tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat oleh karena pihak Tergugat belum di ketahui dan tidak ada informasi tentang keberadaan pihak Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karena desakan hidup keluarga dalam membiayai hidup pihak Penggugat, Anak-anak dan keluarga, pada tanggal 24 Agustus 2019 pihak Penggugat Menjual sebidang tanah dengan ukuran seluas 133 M² berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Intan, Rukun Tetangga 28, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Gang Arjuna 1
Sebelah Selatan : Padalang Parman
Sebelah Timur : Toni Simanjuntak
Sebelah Barat : Dedi Haryadi
6. Bahwa mengingat akan objek Aquo masih dalam penguasaan penggugat secara de facto sejak tahun 2009 hingga saat ini dengan mengelola dan memanfaatkan objek tersebut, maka kiranya pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo untuk menetapkan objek tersebut untuk tetap dikelola dan dimafaatkan oleh Penggugat hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*).
7. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti dan fakta hukum yang sangat sulit disangkal keabsahannya, maka terhadap putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*)
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, untuk memeriksa, dan mengadili, serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Majelis hakim yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, mohon berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berkecukupan hukum semua bukti yang diajukan PENGGUGAT
3. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak Penggugat
4. Menyatakan bahwa objek yang dialihkan oleh pihak Penggugat adalah sah secara hukum.
5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah dari SHM No 428 / Berebas Tengah
6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap sendiri sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Januari 2022 dan tanggal 14 Februari 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6474024808630004 tertanggal 30-01-2020 An. Prihatin Nurmaria, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6474022904160003 tertanggal 15-10-2019 An. Prihatin Nurmaria, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Nikah Nomor 232/85/VIII/D/1990 tertanggal 19 Juli 1990 An. Hamzah Salam dengan Prihatin Nurmaria, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0095/AC/2016/PA/MSy Botg tertanggal 19 Juli 1990 An. Prihatin Nurmaria dengan Hamzah Salam, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 428 An. Prihatin Nurmaria, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan NJOP An. Prihatin Nurmaria tertanggal 03 November 2021, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 An. Prihatin Nurmaria, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan asli suratnya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Jumariah
2. Yenny Kristina

1. Saksi **Jumariah**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah berteman/rekan kerja akan tetapi dengan Tergugat hanya kenal sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal objek sengketa yakni berupa tanah dan bangunan;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Veteran Kelurahan Berbas Tengah;
 - Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat melalui jual beli tahun 2010;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui dari Penggugat mengenai peroleh objek sengketa melalui jual beli akan tetapi tidak mengetahui siapa penjualnya dan tidak mengetahui nilai objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat menyurat sehubungan dengan objek sengketa namun jual beli tersebut dilakukan dihadapan notaris;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa ada dalam penguasaan Penggugat namun saat ini ditempati oleh keluarga Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di perumahan Jokowi;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa adalah diperoleh dari uang hasil jerih payah Penggugat bekerja sedangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan semua biaya hidup Penggugat dan Tergugat diperoleh dari hasil Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 1990 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016 dikarenakan sejak tahun 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal perceraian karena Saksi menjadi saksi dalam perkara perceraian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya perjanjian pra nikah atau pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Yenny Kristina**, memberikan keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah berteman/rekan kerja juga bertetangga akan tetapi dengan Tergugat hanya kenal sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal objek sengketa yakni berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Veteran Gang Intan 5 Kelurahan Berbas Tengah;
- Bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat melalui jual beli tahun namun Saksi lupa tahun pembeliannya;
- Bahwa Saksi adalah orang yang memberikan informasi mengenai penjualan rumah disekitar tempat tinggal Saksi kepada Penggugat dan ternyata rumah tersebut sesuai dengan keinginan dan tabungan Penggugat dan Saksi hanya mengetahui rumah tersebut sudah dibeli dan ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas – batas rumah tersebut akan tetapi rumah tersebut dikelilingi oleh rumah orang lain yang saksi tidak mengetahui namanya kecuali depan rumah adalah jalan gang Intan 5 karena Saksi tinggal di Gang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan 6 namun Saksi jarang keluar/bersosialisasi dengan tetangga sehingga tidak mengetahui nama – nama tetangga;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat menyurat sehubungan dengan objek sengketa dan bagaimana proses jual beli tersebut terjadi;
- Bahwa objek sengketa ada dalam penguasaan Penggugat namun saat ini ditempati oleh keluarga Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di perumahan Jokowi;
- Bahwa setahu Saksi, objek sengketa adalah diperoleh dari uang hasil jerih payah Penggugat bekerja sedangkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan semua biaya hidup Penggugat dan Tergugat diperoleh dari hasil Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, Saksi tidak mengetahui informasi sehubungan pernikahan tersebut dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari cerita Penggugat sendiri akan tetapi tidak mengetahui kapan perceraian tersebut terjadi;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2016 Tergugat sudah tidak pernah terlihat karena Saksi sering memberikan tumpangan kendaraan ke kantor dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya perjanjian pra nikah atau pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 pada pokoknya objek sengketa terletak di Jalan Veteran Gang Intan, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Intan;
Sebelah Selatan : Padalang Parman;
Sebelah Timur : Toni Simanjuntak;
Sebelah Barat : Dedi Haryadi.

Objek sengketa saat ini ditempati oleh keluarga Penggugat dan belum dipindahtanggankan masih milik Penggugat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat telah melakukan perbuatan hukum membeli sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Intan Rt.28 Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dengan luas dan batas – batas sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan dengan alas hak berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 428 An.Prihatin Nurmaria dihadapan PPAT Frans De Lannoy, S.H., namun perbuatan hukum tersebut adalah dilakukan Penggugat tanpa persetujuan suaminya yakni Tergugat karena Tergugat belum diketahui dan tidak ada informasi tentang keberadaan pihak Tergugat sehingga akhirnya kini Penggugat menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa tersebut dan tuntutan lainnya sebagaimana diuraikan dalam bagian petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk datang menghadap mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg ayat (1) / 125 HIR diatur bahwa “Jika Tergugat tidak datang pada saat gugatan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain atau wakilnya, meskipun ia dipanggil secara patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, **kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan**”;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo akan diputus dengan putusan verstek akan tetapi Penggugat tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi, bukti surat berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1 s/d P-7 kecuali bukti P-3 tidak dapat diperlihatkan asli suratnya dipersidangan dan 2 (dua) orang saksi yaitu Jumariah dan Yenni Kristina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari hasil persidangan, memeriksa dan mencermati isi gugatan dengan seksama berpendapat sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat (*fundamentum petendi/posita* maupun *petitum*) mendalilkan khususnya pada posita angka 4 dan 5 dan petitum angka 3 dan 4, yang pada pokoknya adanya perbuatan hukum Penggugat yakni jual beli, baik Penggugat membeli objek sengketa maupun Penggugat menjualnya kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur dimana Penggugat mendalilkan jual beli akan tetapi dalam gugatan tidak dijelaskan atau tidak disebutkan secara jelas dari siapa Penggugat memperoleh/membeli objek sengketa. Selain itu tidak jelas yang diminta/dituntut Penggugat dalam petitumnya yang meminta dinyatakan sah perbuatan hukum serta objek yang dialihkan oleh Penggugat. Hal yang menjadi tidak jelas adalah perbuatan hukum yang mana yang ingin disahkan, apakah perbuatan hukum membeli atau menjual kembali oleh Penggugat yang dituntut oleh Penggugat terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat mengenai jual beli tersebut. Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 5 menguraikan objek sengketa telah dijual akan tetapi petitum angka 5 meminta/menuntut dinyatakan sebagai pemilik yang sah objek sengketa. Majelis Hakim menilai antara posita dan petitum tersebut dalam surat gugatan Penggugat saling bertolak belakang atau bertentangan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa, berdasarkan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 01 April 2022 yang dihadiri oleh Penggugat beserta keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah mendapatkan gambaran dan fakta mengenai objek sengketa yakni ada ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan mengenai objek sengketa sebagaimana dalil gugatan dengan situasi objek sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat dengan alat bukti surat yang diajukan berupa Sertifikat Hak Milik sehubungan dengan batas – batas objek sengketa dan letak/alamat objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan tersebut adalah didalam gugatan Penggugat menguraikan objek sengketa terletak di Jalan Intan, Rukun Tetangga 28, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Arjuna 1;
Sebelah Selatan : Padalang Parman;
Sebelah Timur : Toni Simanjuntak;
Sebelah Barat : Dedi Haryadi.

sedangkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Veteran Gang Intan, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Intan;
Sebelah Selatan : Padalang Parman;
Sebelah Timur : Toni Simanjuntak;
Sebelah Barat : Dedi Haryadi.

sedangkan berdasarkan alat bukti surat yang diajukan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 428 An. Prihatin Nurmaria, berdasarkan sket objek sengketa terletak di Gang Arjuna I, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat serta keluarganya yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat telah menerangkan bahwa objek tersebut adalah sama dengan gugatan dan ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan objek sengketa tersebut dikarenakan ada perubahan nama jalan/gang namun Penggugat tidak menerangkan/menguraikan dengan jelas dan lengkap dalam surat gugatannya bahwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perubahan nama jalan/gang;

Menimbang, bahwa terhadap adanya ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan mengenai objek sengketa tersebut baik didalam surat gugatan, situasi pada saat Pemeriksaan Setempat dan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas yang dapat berakibat perkara menjadi non executable (tidak dapat dieksekusi)** dikarenakan ada ketidaksesuaian/perbedaan/perubahan berkaitan objek sengketa baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi;

Menimbang, bahwa selain surat gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Hakim juga berpendapat oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai sahnya jual beli tanah dan hubungannya dengan status hukum objek sengketa dalam masa perkawinan dengan suami Penggugat (Tergugat) maka Majelis Hakim berpendapat pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat adalah tidak hanya suami Penggugat akan tetapi pihak ketiga dimana hak tersebut diperoleh serta pihak ketiga yang berkepentingan dalam perbuatan hukum tersebut juga ikut ditarik sebagai pihak baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut walaupun Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi hak Penggugat dalam mengajukan gugatan dan untuk menggugat pihak yang dirasanya melanggar haknya atau merugikan dirinya namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak - pihak yang duduk berperkara harus tepat agar gugatan tersebut tidak mengandung cacat formil. Sehubungan dengan perkara ini adalah berkaitan dengan sengketa jual beli tanah dan hubungannya dengan status hukum objek sengketa dalam masa perkawinan dengan suami Penggugat (Tergugat) seharusnya pihak ketiga yang ditarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini yakni Penjual dimana Penggugat membeli/memperoleh objek sengketa serta Notaris yang membantu proses jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1883 K/Pdt/1984 dalam kaidahnya mengatakan pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari hasil persidangan Majelis Hakim berpendapat baik Penjual maupun Notaris tidak pernah dihadirkan sebagai saksi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap / cacat formil karena kurang pihak atau keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat (*fundamentum petendi/posita* maupun *petitum*) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan ada beberapa hal yang berkaitan dengan syarat – syarat atau formalitas surat gugatan tidak sesuai sehingga gugatan mengandung cacat yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg ayat (1) / 125 HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H.,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Hartinah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	400.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
5. PNBP	Rp	30.000,00
6. Lain -lain	Rp	-
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.230.000,00

(Satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)